



KABUPATEN MAGELANG

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Camat se-Kabupaten Magelang;
5. Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Magelang;
6. Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Magelang;
7. Kepala SMA/ SMK/ MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Magelang;
8. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Magelang;
9. Kepala SD/ MI Negeri dan Swasta di Kabupaten Magelang;
10. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Magelang;
11. Pimpinan Perbankan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Magelang;
12. Pimpinan Perusahaan/ Badan Usaha di Kabupaten Magelang;
13. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Magelang;
14. Pimpinan Lembaga/Institusi lainnya di Kabupaten Magelang.

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/245/47/2026

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

DAN PEMBACAAN NASKAH PANCASILA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 420.2/903/22/2024 tentang Pelaksanaan Apel Pagi, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Pembacaan Naskah Pancasila di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, serta sebagai upaya penguatan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Magelang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Kode Pos 56511

Telepon (0293) 788181, Laman www.magelangkab.go.id

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang agar melaksanakan kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 WIB.
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang agar melaksanakan pembacaan Naskah Pancasila setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB.
3. Camat agar menyampaikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada pemerintah desa dan kelurahan di wilayah masing-masing.
4. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Badan Usaha/ Perusahaan, Perbankan, Hotel, Restoran, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Kepemudaan, serta Lembaga lainnya di Kabupaten Magelang diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
5. Lembaga Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Magelang diharapkan turut melaksanakan kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Naskah Pancasila secara rutin sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan.
6. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan pembacaan Naskah Pancasila dilaksanakan, agar menghentikan aktivitas sementara dan mengikuti dengan berdiri tegak dan sikap hormat (sikap sempurna) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dengan tetap memperhatikan agar pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya pelayanan maupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
7. Seluruh pimpinan instansi, lembaga, satuan pendidikan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan unsur terkait lainnya agar melakukan pengawasan serta memastikan pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan tertib, disiplin, dan berkelanjutan.
8. Pelaksanaan kegiatan dimaksud diharapkan menjadi bagian dari penguatan karakter kebangsaan, peningkatan disiplin, semangat pengabdian, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Pelaksanaan kegiatan dimaksud akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, tertib, dan berkesinambungan.

10. File Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pembacaan Naskah Pancasila dapat diunduh melalui laman <https://bit.ly/IndonesiaRayaPancasilaKabMagelang> untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2026
a.n BUPATI MAGELANG
Plh. Sekretaris Daerah



Tembusan :
Bupati Magelang

David Rudiyanto